

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Bank Syariah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Perkembangan perbankan syariah merupakan fenomena yang menarik di kalangan akademisi ataupun praktisi dalam dua puluh tahun terakhir ini. Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat selain dikarenakan adanya potensi pasar yang mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat, juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi Bank Indonesia yang terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha bank syariah.

Peraturan tentang perbankan syariah akan dapat menggenjot kinerja perbankan syariah di Indonesia untuk lebih berkontribusi nyata dalam memajukan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah mengakomodasi peraturan perbankan syariah namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal khusus yakni hanya sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. Maka lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yakni mengenai secara rinci landasan hukum serta jenis-

jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. (Mahmud dan Rukmana, 2010:73)

Menurut Ascarya (2011:30) bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan menurut Darsono (2017:99) mengungkapkan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah untuk dapat memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 sebagai penyempurna dari Undang-Undang No. 21 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun terdapat penyesuaian (*spin-off*) seperti pada Unit Usaha Syariah bahwa apabila berubah menjadi Bank Umum Syariah maka assetnya mencapai minimal 50% dari bank konvensional induknya atau 15 tahun setelah Undang-Undang Perbankan Syariah ini disahkan. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dengan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

#### **2.1.1.2 Prinsip Bank Syariah**

Prinsip yang melandasi kegiatan usaha perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak bank yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadiah*.

2. Bagi hasil (*syirkah*) merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
3. Prinsip jual beli (*at-tijarah*) merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan dan nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank kemudian bank menjual barang dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan.
4. Prinsip sewa (*al-ijarah*) yakni terbagi menjadi *ijarah* sewa murni dimana bank membeli terlebih dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati dengan nasabah ataupun *bai takjiri* atau *ijarah muntahiya bin tamlik* penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
5. Prinsip *fee/jasa* adalah layanan non-pembiayaan yang diberikan kepada bank seperti bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain.

### **2.1.1.3 Prinsip Kegiatan Unit Usaha Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 pada buku Latumaerissa (2017: 422) tentang Prinsip yang melandasi kegiatan Unit Usaha Syariah meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, atau bentuk lainnya, bentuk investasi seperti deposito
2. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *murabahah*, *qardh*
3. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah*
4. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atas akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Melakukan usaha kartu debit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
6. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah
7. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah
8. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
9. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad
10. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah
11. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
12. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*
13. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.2 Teori *Good Corporate Governance***

Menurut Kusmayadi et al., (2015:8) *Corporate Governance* adalah rangkaian proses yang terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Sedangkan *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011). Hal ini menurut Hamdani (2016:127) mengatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan ditentukan dari sejauh mana perusahaan serius dalam melakukan tata kelola perusahaan yang baik, semakin serius perusahaan menerapkan GCG maka kinerja keuangan perusahaan makin meningkat.

Adapun tujuan sistem *Good Corporate Governance* menurut Kusmayadi et al., (2015:16) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi untuk menciptakan kesejahteraan
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*

Menurut Muhamad (2014:658) ruang lingkup pelaksanaan GCG bagi Unit Usaha Syariah paling kurang harus diwujudkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Unit Usaha Syariah
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
3. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh nasabah depositan inti
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah

### **2.1.3 Teori Sinyal**

Menurut Brigham & Houston (2014:184) teori sinyal adalah suatu perilaku manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang. Dimana publikasi informasi yang memberikan sinyal kepada investor untuk pengambilan keputusan, apabila informasi diumumkan dan pelaku pasar sudah menerima informasi maka pelaku pasar lebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi sebagai sinyal baik atau sinyal buruk (Jogiyanto, 2010). Dengan adanya publikasi ini maka akan memudahkan investor untuk mendapatkan informasi dan meminimalisasi adanya faktor ketidakpastian yang berisiko bagi investor itu sendiri, sehingga

semakin mudah untuk mendapatkan informasi maka semakin dikenal pula perusahaan itu dan ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat menentukan kepercayaan investor.

#### **2.1.4 Firm Size**

##### **2.1.4.1 Pengertian Firm size**

Menurut Kartikasari dan Merianti (2016) bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan total asset, jumlah karyawan, dan kapitalisasi pasar, sehingga semakin besar perusahaan maka semakin mudah mengumpulkan modal dari luar. Sedangkan menurut Muhammad (2014:260) mengatakan bahwa ukuran perusahaan atau dapat dikatakan ukuran bank syariah pada periode tertentu dapat dihitung dengan Total asset, Total deposits, Total *capital*, Total *weighted assets on total footing*, dan total *contigents on total footing*.

Adapun menurut Harahap (2013:23), menyatakan bahwa pengukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu dan menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengukur ukuran perusahaan atau *firm size* adalah menggunakan ukuran dari logaritma natural dari total aktiva (total asset) karena Nilai total asset biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan

variabel keuangan lainnya. Sehingga pengukuran *firm size* pada penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$Size = Ln Total Aktiva \dots\dots\dots (1)$$

#### **2.1.4.2 Pengertian Aktiva**

Menurut Jusup (2012:28) menyatakan bahwa aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan menurut Rudianto (2012:46) pengertian aktiva yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk memperoleh penghasilan selama tahun berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Selain itu, menurut SAK ETAP (2009) bahwa asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas asset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan asset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

#### **2.1.4.3 Jenis-jenis aktiva**

Menurut Sunyoto (2013:124) aktiva dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain :

##### **1. Aktiva Lancar (*Current Assets*)**

Aktiva Lancar (*Current Assets*), yaitu kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun sejak tanggal neraca atau selama satu siklus kegiatan



normal perusahaan. Adapun yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah kas dan piutang usaha.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang, merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga) dan pendapatan tidak tetap (dividen).

## 3. Aktiva Tetap Berwujud (*Fixed Assets*)

Aktiva Tetap Berwujud (*Fixed Assets*) adalah sumber-sumber ekonomis yang berwujud yang cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dulu. Contoh dari aktiva tetap berwujud adalah kendaraan dan tanah.

## 4. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*) yang termasuk di dalam aktiva tidak berwujud antara lain hak paten.

## 5. Aktiva Lain-Lain

Aktiva Lain-lain, adalah aktiva-aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Contoh dari aktiva lain-lain misalnya titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

#### 2.1.4.4 Unsur-Unsur Aktiva

Menurut Harahap et al. (2010:72) dalam unsur aktiva pada neraca bank syariah terdapat beberapa hal yang berbeda dari unsur bank konvensional. Adapun beberapa perkiraan dalam aktiva sebagai berikut :

##### 1. Piutang dagang

Dimana perkiraan ini digunakan untuk pembukuan penyaluran dana yang mempergunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *istishna*, dan *salam* sehingga piutang dapat dikategorikan sebagai aktiva produktif yaitu aktiva yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan.

##### 2. Investasi

Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

##### 3. Persediaan

Dalam bank syariah perkiraan persediaan digunakan untuk menampung barang-barang milik bank syariah yang dimaksudkan untuk dijual kembali seperti persediaan asset *murabahah*, persediaan asset *salam* maupun persediaan asset *istishna*.

##### 4. Aktiva Ijarah

Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan asset *ijarah* yang telah disewakan, dimana asset *ijarah* yang telah disewakan harus dipisahkan dengan aktiva tetap milik bank dan persediaan. Dimana sewa *ijarah* yang dianut

hanyalah sewa operasional sehingga asset yang disewakan dan pemeliharannya masih menjadi milik dan tanggungjawab bank.

5. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

Perkiraan ini dipergunakan untuk menampung transaksi *istishna* yang sedang dalam proses penyelesaian. Namun untuk barang *istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan maka ditampung dalam perkiraan persediaan *istishna*.

6. Penyaluran Dana Investasi Terikat *Executing*

Perkiraan ini digunakan untuk membukukan penyaluran *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dengan pola penyaluran *executing*. Adapun *mudharabah muqayyadah* dengan pola penyaluran *chanelling* dilaporkan pada Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat.

7. Pinjaman *Qardh*

Perkiraan ini digunakan untuk membukukan pinjaman *qardh* yang sumber dananya dari *intern* bank syariah. Adapun membukukan pinjaman *qardh* yang sumber dananya dari *ekstern* maka dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan *Al-Qardhul Hasan*.

8. Penyertaan

Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyertaan dimana bank syariah memiliki saham perusahaan baik yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan atau yang ditanamkan pada anak perusahaan. Walaupun secara prinsip syariah dapat dikategorikan sama, namun tidak dibukukan pada

*musyarakah* karena untuk membedakan penyaluran dana untuk kepentingan produktif.

Sedangkan menurut Muhammad (2014:200) mengatakan bahwa pada laporan keuangan Bank Syariah terdapat unsur-unsur pada sisi aktiva yaitu terdapat 20 pos sebagai berikut :

1. Kas

Kas terdiri dari kas dan setara kas yaitu : kas, giro pada bank Indonesia, giro pada bank lain.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk giro *wadiah* dan sertifikat *wadiah*.

3. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain adalah saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam luar negeri untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

4. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada bank syariah lain baik di dalam negeri maupu di luar negeri dalam bentuk antara lain sertifikat investasi *mudharabah*, giro *wadiah*, dan tabungan *wadiah* untuk optimalisasi pengelolaan dana.

5. Investasi pada efek

Investasi pada efek adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial antara lain wesel ekspor, saham, obligasi, dan unit penyertaan atau

kontak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

6. Piutang

Piutang mencakup jenis piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*

7. Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara bank dan pemilik dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan di muka.

8. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

9. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau taguhan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan antara peminjam dan pihak meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah berjangka waktu tertentu.

10. Penyaluran dana investasi terikat (*executing*)

Penyaluran dana investasi terikat (*executing*) adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana di mana pemilik dana dan nasabah sebagai pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi dan persyaratan lainnya

serta bank ikut menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terkait tersebut.

#### 11. Penyisihan kerugian dan penghapusbukuan aktiva produktif

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah adalah penyisihan yang harus dibentuk baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif.

Penghapusbukuan aktiva produktif adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku aktiva produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah.

#### 12. Persediaan

Persediaan adalah aktiva non-kas tersedia untuk : dijual dengan akad *murabahah*, diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan *mudharabah/ musyarakah*, disalurkan dalam akad *salam* atau *salam* paralel, aktiva *istishna*, yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.

#### 13. Tagihan dan kewajiban akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi adalah semua transaksi yang dilakukan bank syariah dalam bentuk :L/C, wesel, ekspor, impor, *beneficiary*, dan aktivitas sejenisnya.

#### 14. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad sewa meyewa antara *muajjir* (*lessor*) dengan *musta'jir* (*lessee*) atas *ma'jur* (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakan.

#### 15. Aktiva *istishna* dalam penyelesaian

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian adalah aktiva *istishna* yang masih dalam proses pembuatan.

#### 16. Penyertaan pada entitas lain

Penyertaan pada entitas lain adalah penanaman dana bank syariah/ lembaga keuangan syariah dalam bentuk kepemilikan usaha pada lembaga keuangan syariah lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain maupun penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

#### 17. Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan untuk operasional perusahaan dan tidak untuk dijual serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Akumulasi penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.

#### 18. Piutang pendapatan bagi hasil

Piutang pendapatan bagi hasil adalah tagihan yang timbul karena *mudharib* telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank.

#### 19. Piutang pendapatan *ijarah*

Piutang pendapatan *ijarah* adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek sewa dari transaksi *ijarah*.

#### 20. Aktiva lain

Aktiva lain adalah aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

#### **2.1.4.5 Klasifikasi *Firm Size***

Klasifikasi menurut Badan Standardisasi Nasional (2006) terdiri dari :

##### 1. Perusahaan besar

Perusahaan besar yakni perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.

##### 2. Perusahaan menengah

Perusahaan menengah yakni perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki penjualan lebih dari Rp. 1 Milyar/tahun dan kurang dari Rp. 50 Milyar/tahun.

##### 3. Perusahaan kecil

Perusahaan menengah yakni perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal dari Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan, serta memiliki penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun.



Sedangkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori yaitu pengklasifikasian ukuran perusahaan didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Adapun Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian diantaranya :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## **2.1.5 Leverage**

### **2.1.5.1 Pengertian Leverage**

Menurut Fahmi (2015:17) mengatakan bahwa rasio *leverage* adalah mengukur utang yang dapat membiayai perusahaan, sehingga dapat membahayakan perusahaan karena penggunaan utang yang terlalu tinggi dan perusahaan masuk dalam kategori *extreme leverage* artinya perusahaan terjebak utang yang tinggi maka sulit untuk melepaskan beban tersebut. Rasio *leverage* juga biasa disebut dengan rasio solvabilitas, menurut Heri (2016:162) mengatakan bahwa rasio solvabilitas atau rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengukur besar utang yang ditanggung dalam pemenuhan asset.

Sedangkan menurut Hien dan Mariani (2017:141) mengatakan bahwa rasio *leverage* yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan dana tersebut perusahaan harus mampu menutup biaya tetap atau membayar beban tetap dari perusahaan tersebut (Riyanto, 2011:35).

### **2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage (Solvabilitas)**

Menurut Heri (2016:164) tujuan dan manfaat rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui posisi kewajiban jangka panjang terhadap jumlah modal.

2. Mengetahui posisi kewajiban kepada kreditor yang dibandingkan dengan jumlah asset atau modal yang dimiliki perusahaan.
3. Menilai kemampuan asset perusahaan dalam membayar kewajiban.
4. Menilai asset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Menilai asset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Mengukur asset yang dijadikan jaminan utang bagi kreditor maupun jaminan modal bagi pemilik saham.
7. Mengukur modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
8. Menilai kemampuan perusahaan baik laba operasional maupun laba sebelum bunga dan pajak dalam membayar kewajiban atau bunga pinjaman.

### 2.1.5.3 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Menurut Heri (2016:166) Rasio *Leverage* atau rasio solvabilitas pada umumnya ada beberapa jenis sebagai berikut :

#### 1. *Debt To Assets Ratio*

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (2)$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya asset perusahaan yang dibiayai oleh utang ataupun besarnya utang perusahaan yang berpengaruh pada pembiayaan asset. Jika semakin tinggi rasio ini maka akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam memperoleh tambahan dana pinjaman dari kreditor karena dikhawatirkan perusahaan cenderung tidak mampu membayar utangnya yang dibiayai oleh asset perusahaan.

## 2. *Debt To Equity Ratio*

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \dots\dots\dots (3)$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang perusahaan terhadap modal ataupun besarnya modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang. Jika semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dijadikan jaminan utang perusahaan.

## 3. *Long Term Debt To Equity Ratio*

$$\text{Long Term Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal}} \dots\dots\dots (4)$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang perusahaan terhadap modal ataupun untuk dapat mengetahui besarnya bagian dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Jika semakin tinggi rasio maka semakin kecil jumlah modal dijadikan jaminan utang jangka panjang dalam perusahaan.

## 4. *Operating Income To Liabilities Ratio*

$$\text{Operating income to liabilities Ratio} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{kewajiban}} \dots\dots\dots (5)$$

Rasio ini juga dikenal sebagai *coverage ratio*, dimana rasio digunakan untuk mengukur laba operasional boleh menurun tanpa mengurangi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban. Apabila semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban.

## 5. *Times Interest Earned Ratio*

$$\text{Times interest earned ratio} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}} \dots\dots\dots (6)$$

Rasio ini juga dikenal sebagai *coverage ratio*, dimana rasio digunakan untuk mengukur laba sebelum bunga dan pajak dalam kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Apabila semakin tinggi *times interest earned ratio* maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam membayar bunga, sehingga dapat diukur dari tambahan pinjaman yang baru dari kreditor.

#### **2.1.5.4 Debt to Equity Ratio**

Penelitian ini rasio *leverage* yang digunakan adalah *Debt to Equity*. Menurut Kasmir (2014:156-157) menyatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Heri, (2016:163) bahwa rasio utang terhadap ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan ekuitas dan menurut Kusmayadi (2014) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio utang yang paling sering digunakan untuk mengukur besarnya utang yang terdapat pada struktur modal sehingga dapat memahami keseimbangan antara risiko dan laba yang didapat.

#### **2.1.5.5 Pengertian Utang**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung

manfaat ekonomi. Sedangkan menurut Tanjung (2016:157) bahwa utang atau liabilitas adalah kewajiban membayar kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi sebelumnya.

#### **2.1.5.6 Jenis-jenis Utang**

Menurut Fahmi (2015:163) jenis utang dibagi menjadi dua yaitu :

1. Utang jangka pendek (*Short-term liabilities*) yaitu utang yang sering disebut juga dengan utang lancar (*current liabilities*). Penegasan utang lancar karena sumber utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Utang jangka pendek ini umumnya harus dikembalikan kurang dari satu tahun. Adapun contoh dari utang jangka pendek ini adalah sebagai berikut:
  - a. Utang dagang (*account payable*) adalah pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit.
  - b. Utang wesel (*notes payable*) adalah proses tertulis dari perusahaan tertentu yang akan datang ditetapkan (utang wesel).
  - c. Penghasilan yang ditangguhkan (*deffered revenue*) adalah penghasilan yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah menyerahkan uang lebih dahulu kepada perusahaan sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya.
  - d. Kewajiban yang harus dipenuhi (*accrual payable*) adalah kewajiban yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama jangka

waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya: upah, bunga, sewa, pensiun).

e. Utang gaji.

f. Utang pajak.

2. Utang jangka panjang (*Long-term liabilities*) yaitu utang yang sering disebut utang tidak lancar (*non current liabilities*). Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat *tangible asset* (asset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual yang tinggi jika suatu saat dijual kembali. Karena itu penggunaan dana utang jangka panjang ini dipakai untuk kebutuhan jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah dan gedung, dan lain-lain. Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang (*long-term liabilities*) ini adalah:

a. Utang obligasi.

b. Utang bayar.

c. Utang perbankan yang kategori jangka panjang.

#### **2.1.5.7 Unsur-unsur Utang**

Menurut Harahap et al. (2010:73) mengatakan bahwa terdapat kewajiban dalam neraca bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Simpanan atau titipan

Pembukuan penghimpunan dana yang digunakan pada prinsip *wadiah*, dimana bank harus mengembalikan kapan saja dalam kondisi apapun kepada penitip. Sehingga yang dapat dibukukan pada kewajiban bank syariah adalah tabungan *wadiah* dan giro *wadiah* saja.

2. Kewajiban Investasi Terikat *Executing*

Perkiraan ini dipergunakan untuk pembukuan penerimaan *mudharabah muqayyadah* dengan pola penyaluran *executing*. Adapun penerimaan *mudharabah muqayyadah* yang pola *chanelling* belum disalurkan oleh bank syariah dibukukan dalam titipan kelompok kewajiban.

3. Keuntungan yang diumumkan belum dibagikan

Keuntungan ini merupakan bagi hasil hak pemilik dana investasi tidak terikat yang dihimpun, yang sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada pemiliknya dan data yang dipergunakan dalam perkiraan ini bersumber dari perhitungan pembagian hasil usaha.

Sedangkan menurut Muhammad (2014:206) mengatakan bahwa terdapat unsur-unsur 10 pos utang pada laporan keuangan bank syariah yang mencakup kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban segera

Kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat.

2. Bagi hasil yang belum dibagikan



Bagi hasil yang belum dibagikan adalah kewajiban *mudharib* (bank) kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.

3. Simpanan

Simpanan adalah kewajiban bank syariah kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip *wadiah*.

4. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank syariah kepada bank lain di dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk antara giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank.

5. Kewajiban lain

Kewajiban lain adalah kewajiban bank yang berkaitan dengan kegiatan utama bank seperti utang *salam*, utang *istishna*, dan kewajiban lain-lain.

6. Kewajiban dana investasi terikat

Kewajiban dana investasi terikat adalah dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi serta bank menanggung risiko hasil usaha dari proyek yang dibiayai.

7. Utang pajak

Utang pajak adalah pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas Negara oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

#### 9. Pinjaman diterima

Pinjaman diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam akad.

#### 10. Pinjaman subornasi

Pinjaman subornasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat dilunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

#### **2.1.5.8 Pengertian Modal**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2002 pasal 49 bahwa ekuitas adalah hak residual atas aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Sedangkan menurut Muhammad (2014:135) mengatakan bahwa modal dapat didefinisikan sebagai suatu yang mewakili kepentingan pemilik suatu perusahaan yakni sebagai kekayaan bersih antara nilai buku yang terdiri dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban dan menurut (Munawir, 2006:19) modal adalah hak atau bagian modal adalah kekayaan perusahaan yang terdiri atas kekayaan yang disetor atau yang berasal dari luar perusahaan dan kekayaan itu hasil aktivitas usaha itu sendiri.

### 2.1.5.9 Jenis-jenis Modal

Menurut Muhammad (2014:117) Ekuitas bank atau dana modal sendiri merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Sehingga pada umumnya jenis ekuitas pada bank syariah sebagai berikut :

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham yang merupakan sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank dengan membeli saham.
2. Cadangan yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi dan yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
3. Laba ditahan yaitu laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham tetapi oleh para pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

### 2.1.5.10 Fungsi Modal

Menurut Muhammad (2014:136) mengatakan bahwa fungsi modal bank yang ditekankan oleh staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika adalah sebagai berikut :

1. Melindungi depositan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi
2. Menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi
3. Memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank

4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat

#### **2.1.5.11 Unsur-unsur Modal**

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada pos ekuitas bank menurut Muhammad (2014:209) adalah sebagai berikut :

1. Modal disetor

Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

2. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali.

3. Saldo laba/Rugi

Saldo laba/rugi adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden dan koreksi laba/rugi tahun lalu.

#### **2.1.6 *Size of The Sharia Supervisory Board***

##### **2.1.6.1 *Pengertian Sharia Supervisory Board***

Menurut Perwataatmadja dan Tanjung (2011:108) mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah tokoh kunci yang menjamin kegiatan operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Adapun perubahan pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pada keberadaan DSN dan DPS yang dijamin oleh UU No 10

Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sehingga para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syariah dapat bekerja lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan menurut Ifham (2015:7) mengatakan bahwa dewan pengawas syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh dewan syariah nasional (DSN)-MUI dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh dewan syariah nasional.

#### **2.1.6.2 Tugas dan Fungsi *Sharia Supervisory Board***

Sebagaimana yang tercantum dalam buku Perwataatmadja dan Tanjung, (2011:108) mengenai Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 03 Tahun 2000, bahwa tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah supaya sesuai ketentuan dan prinsip syariah seperti yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Sedangkan fungsi utama dewan pengawas syariah adalah :

1. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing lembaga keuangan syariah menurut Ifham (2015:8) adalah :

1. Melakukan pengawasan tiap periodik pada bank syariah yang ada dibawahnya
2. Mengajukan usul pengembangan bank syariah kepada pimpinan yang bersangkutan dan kepada DSN
3. Melaporkan perkembangan produk operasional bank syariah yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN-MUI

#### **2.1.6.3 Hak Sharia Supervisory Board**

Menurut Susilo (2018:83) mengatakan bahwa Hak Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Mengakses informasi dan data serta klarifikasi ke manajemen yang harus transparan, objektif dan komprehensif.
2. Memanggil dan minta pertanggungjawaban oleh Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengeluarkan opini syariah atau bentuk keputusan lain sesuai dengan temuan dan interpretasi Dewan Pengawas Syariah yang didasari ilmu.
4. Memperoleh imbalan dan fasilitas karena Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggungjawab dan menjamin bahwa operasional dan produk lembaga keuangan syariah yang telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **2.1.6.4 Kewajiban *Sharia Supervisory Board***

Menurut Susilo (2018:83) mengatakan bahwa kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional tersebut adalah :

1. Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.
3. Mengeluarkan opini syariah berdasarkan temuannya.
4. Menjaga kerahasiaan hasil temuannya.
5. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
6. Menghadiri rapat rutin Dewan Pengawas Syariah dan undangan relevan lainnya.

#### **2.1.6.5 Jumlah anggota dan perangkapan keanggotaan *Sharia Supervisory Board***

Menurut Susilo (2018:91) mengatakan bahwa Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang ada pada ketentuan Bank Indonesia, maka jumlah anggota dan perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Namun dalam praktiknya anggota Dewan

Pengawas Syariah pada Bank Umum Syariah sebanyak 3 (tiga) orang, BPRS sebanyak 2 (dua) orang.

2. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang lebih fakih daripada anggotanya agar terjamin pelaksanaan syariah dari LKS yang diawasinya.
3. Anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan maksimal 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non bank.
4. Maksimal 2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI.

#### **2.1.6.6 *Size Of The Sharia Supervisory Board***

Perhitungan ukuran Dewan Pengawas Syariah menurut Sjahdeini (1999:167) adalah jumlah yang di ukur dengan menggunakan anggota dalam suatu perusahaan perbankan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan sehingga dalam penelitian ini rumus DPS dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$DPS = \sum DEWAN PENGAWAS SYARIAH \dots\dots\dots (7)$$

#### **2.1.7 Profitabilitas**

##### **2.1.7.1 Pengertian Profitabilitas**

Menurut Fahmi (2015:135) bahwa rasio profitabilitas adalah keseluruhan dalam mengukur efektifitas manajemen dimana perusahaan memperoleh keuntungan dari penjualan ataupun investasi dan menurut Heri (2016:192)



profitabilitas adalah ukuran rasio dalam kemampuan perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya.

Sedangkan menurut Hien dan Mariani (2017:141) bahwa rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau asset.

#### **2.1.7.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Menurut Heri (2016:192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
2. Mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
3. Mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode akuntansi tertentu.
4. Menilai posisi laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.
5. Mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam pada total ekuitas.
6. Mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam pada total asset.
7. Mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

### 2.1.7.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Heri (2016:193) mengatakan bahwa rasio profitabilitas terdiri dari:

#### 1. *Gross profit margin*

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{penjualan bersih}} \dots\dots\dots (8)$$

Angka ini menunjukkan beberapa persentase laba kotor yang diperoleh dari setiap penjualan bersih. Laba kotor yang dihitung dengan pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, dan penjualan bersih merupakan penjualan tunai atau kredit dikurangi dengan *return* dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Semakin tinggi margin laba kotor maka semakin tinggi laba kotor yang diperoleh dari penjualan bersih, karena tingginya harga jual dan rendahnya harga pokok penjualan.

#### 2. *Net profit margin*

$$\text{net profit margin} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{penjualan bersih}} \dots\dots\dots (9)$$

Angka ini menunjukkan beberapa persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan bersih. Laba bersih yang dihitung antara laba sebelum pajak dengan beban penghasilan. Semakin tinggi margin laba bersih maka semakin baik laba yang diperoleh dari penjualan bersih, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi pula.

#### 3. *Operating profit margin*

$$\text{Operating profit margin} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{penjualan bersih}} \dots\dots\dots (10)$$

Angka ini menunjukkan beberapa persentase laba operasional yang diperoleh atas penjualan bersih. Laba operasional yang dihitung antara laba kotor

dengan beban operasional, dan beban operasional sebagai hasil beban penjualan maupun beban umum dan administrasi. Semakin tinggi margin laba operasional maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh dari penjualan bersih, karena tingginya laba kotor maupun rendahnya beban operasional.

#### 4. *Return on assets* (ROA)

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \dots\dots\dots (11)$$

Rasio ini menggambarkan kontribusi aset dalam memperoleh laba bersih. Semakin tinggi pengembalian aset maka semakin tinggi jumlah laba yang dihasilkan, dan sebaliknya apabila semakin rendah hasil pengembalian aset maka semakin sedikit jumlah laba yang dihasilkan pada aset.

#### 5. *Return On Equity* (ROE)

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total ekuitas}} \dots\dots\dots (12)$$

Rasio ini menunjukkan beberapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari kontribusi ekuitas. Semakin besar rasio ini maka semakin baik dalam menciptakan laba dari dana yang tertanam pada ekuitas, dan sebaliknya apabila semakin rendah rasio, maka semakin buruk laba yang dihasilkan dari dana ekuitas perusahaan.

#### 2.1.7.4 *Return On Asset* (ROA)

Menurut Muhammad (2014 : 254), *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan

keuntungan. Dengan kata lain, (Hery, 2017:32) menyatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset.

Adapun kriteria penilaian ROA berdasarkan Surat Edaran BI No.9/24/DPbS tahun 2007 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian ROA**

| <b>Peringkat</b> | <b>Tingkat ROA</b>        | <b>Predikat</b> |
|------------------|---------------------------|-----------------|
| 1                | $ROA > 1,5\%$             | Sangat Baik     |
| 2                | $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$ | Baik            |
| 3                | $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$ | Cukup Baik      |
| 4                | $0\% < ROA \leq 0,5\%$    | Kurang Baik     |
| 5                | $ROA \leq 0\%$            | Tidak Baik      |

Sumber : Surat Edaran BI No.9/24/DPbS tahun 2007

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, dan *Size of The Sharia Supervisory Board* terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* mengatakan bahwa Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang merupakan kantor induk dari kantor unit dan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan dibentuknya Unit Usaha Syariah adalah untuk dapat mewujudkan industri perbankan yang sehat, kuat, efektifitas, efisien dan dipercaya masyarakat sehingga dapat memberikan keuntungan dalam operasionalnya. Dimana Unit Usaha Syariah dinilai baik jika unit tersebut melakukan *spin-off* dengan bank induknya, artinya Unit Usaha Syariah ini menarik apabila telah memiliki asset mencapai lebih dari

50% dari bank induknya sehingga dapat memisahkan diri menjadi Bank Umum Syariah. Untuk menilai Unit Usaha Syariah maka didapat dari keuntungan yang diperoleh dalam suatu periode. Pemisahan (*spin-off*) merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diintrodusir melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan UU 21/2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS). Dalam UUPT pasal 1 angka 12, bahwa pemisahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman bagi Unit Usaha Syariah agar setiap tahun semakin meningkat. Karena banyak lembaga keuangan lainnya yang memberikan segala keunggulan baik dalam fasilitas maupun layanan bagi minat masyarakat.

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Sedangkan menurut Muhammad (2014:260) mengatakan bahwa ukuran perusahaan atau dapat dikatakan ukuran bank syariah pada periode tertentu dapat dihitung dengan total asset, total deposits, total capital, total *weighted assets on total footing*, dan total *contigents on total footing*.

Pada penelitian ini ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan Logaritma natural dari Total Asset. Digunakannya indikator Logaritma natural dari Total Asset, mengacu pada penelitian terdahulu oleh Sinarti dan Darmajati (2019),

Mailinda (2018), Wikardi dan Wiyani (2017), serta Febria (2014). Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:23), menyatakan bahwa pengukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan. Sehingga digunakannya Logaritma natural dari Total Asset sebagai indikator karena merupakan gambaran tingkat asset perusahaan.

Selain *firm size*, adapula faktor lain seperti *leverage* yaitu utang yang digunakan untuk dapat meningkatkan laba perusahaan. Menurut Heri (2016:162) *leverage* adalah rasio solvabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur besar utang yang ditanggung dalam pemenuhan asset. Sedangkan menurut Hien dan Mariani (2017:141) mengatakan bahwa rasio *leverage* yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan dana tersebut perusahaan harus mampu menutup biaya tetap atau membayar beban tetap dari perusahaan tersebut (Riyanto, 2011:35).

Rasio *Leverage* pada penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* yakni mengukur besarnya modal perusahaan yang pendanaanya berasal dari pinjaman. Jika semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dijadikan jaminan utang perusahaan (Kasmir, 2012 : 158). Sedangkan menurut Kusmayadi (2014) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio utang yang paling sering digunakan untuk mengukur besarnya utang yang terdapat pada

struktur modal sehingga dapat memahami keseimbangan antara risiko dan laba yang didapat. Digunakannya DER sebagai indikator dari *Leverage*, mengacu pada penelitian terdahulu oleh Sinarti dan Darmajati (2019), dan Wikardi dan Wiyani (2017). Mereka menggunakan DER sebagai indikator untuk mengukur *leverage* perusahaan dalam pemenuhan ekuitas untuk membayar utang perusahaan tersebut. Demikian pengukuran DER yaitu perbandingan antara total utang dengan total modal (Heri, 2016:166).

Menurut Sjahdeini (1999:167) *Size Of the Sharia Supervisory Board* adalah jumlah yang di ukur dengan menggunakan anggota dalam suatu perusahaan perbankan, sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya di sebut dengan DPS merupakan dewan yang bertugas mengawasi Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Digunakannya indikator jumlah dewan pengawas syariah mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariandhini (2019), Septiputri & Mutmainah (2013), Umam & Ginanjar (2020), Maurya et al. (2015), serta Nomran et al. (2018).

Menurut Heri, (2016:192) profitabilitas adalah ukuran rasio dalam kemampuan perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas adalah untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode akuntansi tertentu, menilai posisi laba perusahaan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana

yang tertanam pada total ekuitas, mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam pada total asset, mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih, dan mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Adapun ukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan persentase *Return on asset* sebagai pengukuran kinerja dan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan dimana terdapat perbandingan kontribusi asset dalam memperoleh laba bersih, artinya apabila semakin tinggi ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam penggunaan asset (Kasmir, 2014:201). Selain itu menurut Muhammad (2014 : 254), *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Digunakannya ROA sebagai indikator dari profitabilitas, mengacu pada penelitian terdahulu oleh Mailinda (2018). Mereka menggunakan ROA untuk dapat menghasilkan laba perusahaan dari efisiensi penggunaan asset. Demikian pengukuran ROA yaitu perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total asset (Heri, 2016:193).

Hubungan *Firm Size* dengan ROA yaitu dimana ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total asset. Ukuran perusahaan dapat menilai tinggi rendahnya aktivitas operasional suatu perusahaan yakni semakin besar perusahaan maka semakin besar pula aktivitas operasionalnya yang berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam



menghasilkan profitabilitas. Menurut Brigham & Houston (2014:184) teori sinyal adalah suatu perilaku manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang. Dimana publikasi informasi yang memberikan sinyal kepada investor untuk pengambilan keputusan, apabila informasi diumumkan dan pelaku pasar sudah menerima informasi maka pelaku pasar lebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi sebagai sinyal baik atau sinyal buruk (Jogiyanto, 2010 : 392). Dengan adanya publikasi ini maka akan memudahkan investor untuk mendapatkan informasi dan meminimalisasi adanya faktor ketidakpastian yang berisiko bagi investor itu sendiri, sehingga semakin mudah untuk mendapatkan informasi maka semakin dikenal pula perusahaan itu dan ukuran perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat menentukan kepercayaan investor. Hal ini mengacu pada penelitian Miyajima, et al. (2003) dalam Laksitaputri (2012) mengatakan bahwa teori *critical* jika semakin besar skala perusahaan maka meningkatkan profitabilitas. Serta didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinarti dan Darmajati (2019), Mailinda (2018), Vinasithamby, (2015) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada profitabilitas dan Wikardi dan Wiyani (2017), Bangun et al. (2017) dan Harisa et al. (2019) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas.


Hubungan *leverage* dengan ROA yaitu dengan adanya modal perusahaan yang berasal dari utang yang digunakan maka akan timbul bunga yang dibayarkan bisa mengurangi pajak penghasilan, sehingga dengan loyalitas dari penggunaan utang yang dikelola baik akan memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek dan dapat meningkatkan profitabilitas (Kasmir, 2013:151). Hal ini mengacu

pada penelitian Barbosa dan Louri (2003) dalam Laksitaputri (2012) mengatakan bahwa teori *Balancing* bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap kinerja internal perusahaan yaitu profitabilitas. Dimana ditunjang pula pada penelitian sebelumnya oleh Sinarti dan Darmajati (2019), Mailinda (2018), Febria (2014), Widati (2012), Kartikasari & Merianti (2016) dan Georgeta & Florinița (2012) bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan pada profitabilitas serta Wikardi & Wiyani (2017), Bangun et al. (2017) dan Harisa et al. (2019) bahwa *debt to equity* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hubungan dewan pengawas syariah dengan ROA yaitu apabila semakin besar jumlah anggota dewan pengawas syariah maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi kinerja keuangan (Chtourou et al., 2001 dalam Dewayanto, 2010:108). Dengan demikian jumlah dewan pengawas syariah sebagai indikator untuk memberikan nasihat dan saran kepada organ lainnya untuk menilai profitabilitas perusahaan. Adapun *Size of The Sharia Supervisory Board* salah satu bagian dari prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diduga berpengaruh terhadap profitabilitas yang merupakan faktor yang penting karena bagian dari praktik tata kelola perusahaan. Penerapan GCG ini yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan baik finansial atau operasional dengan adanya pengawasan pada GCG dalam perusahaan (Istiana et al., 2018:2). Hal ini didukung oleh penelitian mengenai bahwa tata kelola perusahaan yang baik memiliki efek positif pada kinerja perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maurya et al. (2015) dan

Khotimah (2019) bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan menurut Umam dan Ginanjar (2020) dan Nomran et al. (2018) bahwa jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap profitabilitas maupun kinerja perusahaan. Untuk meningkatkan profitabilitas bank, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada sektor perbankan sehingga perlu pelaksanaan tata kelola yang cukup baik. Operasional perusahaan yang diawasi dan dikontrol pada proses kegiatan oleh bank syariah akan berdampak pada organ perusahaan sehingga berjalan baik.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Firm Size*, *Leverage* dan *Size of the sharia supervisory board* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas
2. *Firm Size* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
3. *Leverage* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
4. *Size of The Sharia Supervisory Board* secara parsial berpengaruh positif terhadap Profitabilitas.

